

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

FAKULTAS SYARI'AH IAIN BENGKULU

IDENTITAS MATA KULIAH :

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Program Studi : Hukum Tata Negara

Semester / Kode / SKS : V (Lima)/HTN-54022/3 SKS

Dosen : Masril, SH, MH

B. Standar Kompetensi :

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Hukum Acara Pidana dan dapat melihat cara bagaimana hukum acara tersebut dapat diterapkan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana

C. Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian hukum acara pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana dan bagaimana proses penerapan hukum acara pidana terhadap dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP

D. Rencana Pembelajaran :

Minggu Ke	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran		Starategi Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Bonot Nilai
		Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjelaskan tentang	Pengertian Hukum	a.Pengertian Hukum	*Cerama	1.Mahasiswa mengerti	

	Hukum Acara Pidana dan hubungannya dengan hukum pidana	Acara Pidana	b. Pengertian Acara c. Pengertian Pidana	*Diskusi *Penyimpulan	tentang hukum acara pidana 2. Mahasiswa mengerti hubungan antara Hukum Pidana dengan Hukum Acara Pidana
2 dan 3	Menjelaskan sejarah hukum Acara Pidana Indonesia	Sejarah Hukum Acara Pidana	a. Hukum Acara Pidana sebelum berlaku UU No. 8 Tahun 1981 b. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) c. Proses pembentukan UU No. 8 Tahun 1981 d. Perbedaan prinsipil antara HIR dan KUHP	*Ceramah *Diskusi *Tugas *Penyimpulan	3. Mahasiswa mengerti asal hukum acara pidana Indonesia 4. Mahasiswa mengerti Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang dan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya.
4 dan 5	Menjelaskan asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana	Pentingnya suatu asas dalam hukum acara pidana	Beberapa asas yang terpenting dalam hukum acara pidana	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	5. Mahasiswa mengerti asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana 6. Mahasiswa mengerti akibat hukum bila asas tersebut tidak dipenuhi
6 dan 7	Menjelaskan siapa yang menjadi aparat penegak hukum <i>pihak</i>	<i>pihak terdakwa</i> Aparat Penegak Hukum dan tugasnya	a. Penyidik b. Jaksa Penuntut Umum c. Hakim di Pengadilan d. Kuasa Hukum (Advokat)	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	7. Mahasiswa mengerti siapa penyidik, penyelidik dan penyidik pembantu 8. Mahasiswa mengerti tentang tugas yang dipikul oleh penyidik

silva
dll

					9.Mahasiswa mengerti siapa Jaksa Penuntut Umum dan siapa Jaksa 10.Mahasiswa mengerti tentang tugas yang harus dijalankan Jaksa 11.Mahasiswa mengerti siapa Hakim. 12.Mahasiswa mengerti tugas dari Hakim dipersidangan 13.Mahasiswa mengerti siapa Advokat dan cara pengangkatannya 14 Mahasiswa mengerti tugas dari Advokad	30
UTS						
8	Menjelaska mulai terlaksananya hukum acara pidana	Pengertian-pengertian dari pelaksanaan Hukum Acara Pidana	a.Pengertian Penyidikan b.Pengertian Penuntutan	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	15.Mahasiswa mengerti pengertian penyidikan dan siapa pelaksana penyidikan tersebut 16.Mahasiswa mengerti arti penuntutan dan siapa yang melakukannya	
9,10,11 dan 12		Penerapan Hukum Acara Pidana	a.Laporan b.Pengaduan c.Prapenuntutan	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	17.Mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan	

			d..dakwaan e.Penuntutan f.Pembelaan g.Putusan Pengadilan h.Upaya hukum		18.Mahasiswa mengerti beda laporan dan pengaduan dan siapa yang menyampaikannya 19.Mahasiswa mengerti kemana laporan dan pengaduan disampaikan 20.Mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan praperadilan. 21.Mahasiswa mengerti siapa yang dapat dipraperadilan 22.Mahasiswa mengerti tentang sarat untuk praperadilan 23.Mahasiswa mengerti Arti dari surat dakwaan dan siapa yang membuatnya. 24.Mahasiswa mengerti hal-hal yang harus ada dalam surat dakwaan 25.Mahasiswa mengerti siapa yang membuat surat dakwaan 26.Mahasiswa mengerti kapan surat tuntutan dibuat dan dibacakan serta siapa yang membuatnya 27.Mahasiswa mengerti kapan diadakan pembelaan	
--	--	--	--	--	---	--

13	Menjelaskan tentang pelaksanaan amar putusan pengadilan	Eksekusi	Pelaksanaan putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> *Ceramah *tugas *Diskusi *Penyimpulan 	<p>28.Mahasiswa mengerti tentang hak pembelaan dan keberadaan kuasa hukum</p> <p>29.Mahasiswa mengerti kapan putusan dibuat dan siapa yang membuatnya serta syarat yang harus ada dalam surat putusan</p> <p>30.Mahasiswa mengerti kapan upaya hukum diadakan dan kemana diajukan.</p>	
14	Menjelaskan tentang peradilan pidana lainnya yang ada penerapan hukum acara	Peradilan Koneksitas	<p>a.Peradilan Umum</p> <p>b.Peradilan militer</p>	<ul style="list-style-type: none"> *Ceramah *Diskusi *Evaluasi *Penyimpulan 	<p>31.Mahasiswa mengerti kapan suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (Inkrach)</p> <p>32.Mahasiswa mengerti siapa sebagai pelaksana hukuman</p> <p>33.Mahasiswa mengerti siapa yang mengawasi teriadap pelaksanaan putusan</p> <p>34.Mahasiswa mengerti jenis peradilan dan konpentensinya</p> <p>35.Mahasiswa mengerti hukum acara yang dipakai</p>	

					pada peradilan tersebut ut 36. Mahasiswa mengerti jenis perkara apa yang diadili pada peradilan tersebut	70
Ujian Akhir Semester (U A S)						

F. Penilaian

1. Jenis Penilaian : Proses dan Hasil Partisipasi :

Instrumen yang dinilai:

a. Partisipasi

- i. Kehadiran (daftar hadir)
- ii. Aktifitas (Rubrik Lembar Obsevasi)
- iii. Perilaku (Rubrik Lembar Observasi)

b. Tugas

- i. Makalah (Lembar Penilaian)
- ii. Diskusi (Lembar Observasi)
- iii. Presentasi (Lembar penilaian)

c. UTS (Soal/Tes)

d. UAS (Soal/tes)

2.Kriteria Penilaian

No	Aspek	Bobot
1	Partisipasi (Kehadiran, aktivitas, Prilaku)	10%
2	Tugas (makalah, diskusi, presentasi, produk perkuliahan lainnya)	20%
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	30%
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	40%
Total		100%

G.Referensi

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta Jakarta, 1993
- Budiarto, SH Cs., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1981, Ghalia Indonesia 1982
- Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana Indonesia,
- KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
- UU Pokok Kepolisian
- UU Pokok Kejaksaan
- UU Pokok kekuasaan Kehakiman
- UU Tindak pidana Korupsi

Bengkulu, Maret 2019

Mengetahui

Ketua prodi

Dosen,

Nenan Julir, Lc.MAg

NIP 197509252006042002

Masril, SH,MH

IP.195906261994031001

Minggu Ke	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran		Starategi Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Bonot Nilai
		Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjelaskan tentang	Pengertian Hukum	a.Pengertian Hukum	*Cerama	1.Mahasiswa mengerti	